

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam struktur pendapatan negara, perpajakan aspek penting dalam APBN dikarenakan sumber pendapatan negara berasal dari sektor perpajakan. Sumber penerimaan dana di Indonesia hampir didominasi oleh penerimaan pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2011). Penerimaan dana pajak merupakan sumber dana utama untuk menopang pembiayaan pembangunan nasional.

Pajak adalah sumber pendapatan yang signifikan dipakai untuk pengeluaran negara, yang berupa pengeluaran pembangunan dan pengeluaran rutin. Pajak memiliki dua fungsi, pertama yakni anggaran (*budgetair*), berperan sebagai sumber dana untuk mendukung keuangan pemerintah. Fungsi kedua ialah mengatur (*regulate*), yang berfungsi sebagai sarana untuk melaksanakan atau mengatur program-program sosial dan ekonomi pemerintah (Suandy, 2016: 1). Pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor sangat dipengaruhi oleh pajak, pemerintah menggunakan pajak dalam menyelesaikan berbagai masalah perekonomian maupun pembangunan. Pendapatan Negara yang berasal dari pajak memberikan kontribusi besar bagi kelangsungan pertumbuhan dan pembangunan nasional untuk kesejahteraan masyarakat, sehingga pemerintah mengoptimalkan pendapatan Negara dari sektor pajak. Data yang diperoleh dari Kemenkeu menyatakan bahwa pendapatan APBN 2020 menyatakan bahwa 83,5% pendapatan Negara berasal dari penerimaan pajak.

Tabel 1.1
Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2019-2023

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak (Milyar Rupiah)
2019	1.960.633,60
2020	1.647.783,34
2021	2.011.347,10
2022	2.436.877,80
2023	2.443.592,20

Sumber: <https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/1/realisasi-pendapatan-negara.html>

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa dalam pendapatan negara, penerimaan pajak mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun pendapatan pajak negara mengalami penurunan pada tahun 2020 dari tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan fenomena covid-19 yang menyebabkan penurunan pendapatan hampir di semua sektor sehingga penerimaan pajak negara juga mengalami penurunan. Dalam 5 tahun terakhir penerimaan pajak mengalami kenaikan, dan masih menjadi sumber pendapatan terbesar dalam pendapatan negara dengan kontribusi yang sangat besar pula.

Dari persentase pendapatan negara diatas dapat diketahui bahwa penerimaan pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ekonomi dan pembangunan serta peningkatan pendapatan suatu negara. Pajak dari segi ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik, pajak akan dinilai dalam fungsinya dan dikasi dampaknya terhadap masyarakat, penghasilan seseorang, pola konsumsi, harga pokok, permintaan dan penawaran. Dalam segi pembangunan, pajak baru bermanfaat terhadap pembangunan jika jumlah pajak lebih besar dari pengeluaran rutin sehingga terdapat *public saving* yang dapat digunakan untuk pembangunan. (Suandy, 2016: 14).

Salah satu yang menjadi sumber pendapatan bagi pajak negara adalah peran UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). Pada umumnya UMKM meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebagai penyedia lapangan

pekerjaan. Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menciptakan usaha kecil dan menengah (UKM) yang kuat, mandiri dan berkembang untuk mewujudkan perekonomian nasional yang tangguh, meskipun tingkat pendapatannya tidak terlalu tinggi, tapi dengan jumlah UMKM yang muncul dan berkembang diharapkan dapat menambah jumlah penerimaan pajak. Jumlah UMKM di Indonesia dari tahun ketahun semakin berkembang, serta memberikan peluang kepada pemerintah dalam upaya peningkatan pajak pada sektor ini (Soda et al., 2021).

Rendahnya tingkat kepatuhan membayar pajak menjadi salah satu penyebab belum optimalnya penerimaan pajak di Indonesia. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak seharusnya merupakan posisi strategis dalam upaya peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak. Oladipupo dan Obazee (2016) menyatakan bahwa di banyak negara berkembang, administrasi perpajakan biasanya lemah dan ditandai dengan penggelapan, korupsi, dan paksaan. Ketidakpatuhan pajak bisa saja dilakukan dengan cara tidak melaporkan kondisi yang sesungguhnya atas jumlah yang dikenai pajak. Dan ketidakpatuhan pajak dapat disebabkan baik dari faktor internal maupun eksternal. Beberapa faktor tersebut diantaranya kurangnya pemahaman pemilik UMKM terkait wajib pajak, adanya kesadaran pemilik UMKM dalam melaporkan wajib pajak melalui pelaporan SPT tahunan, tarif pajak dan sanksi pajak.

Pemahaman terkait wajib pajak menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pemilik UMKM terhadap pelaporan wajib pajak. Pemahaman tentang wajib pajak adalah pengetahuan dan pemahaman mengenai kewajiban dan tanggung jawab seseorang atau entitas hukum untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku di negara tersebut. Setiap negara memiliki sistem perpajakan yang berbeda, tetapi pada umumnya, wajib pajak adalah individu atau entitas yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak berdasarkan pendapatan, kekayaan, atau transaksi tertentu. Ada beberapa point dalam pemahaman wajib pajak yang dimana, Definisi Wajib Pajak, Jenis Pajak Kewajiban

Pelaporan, Masa Pajak dan Batas Waktu, Penghitungan Pajak, Kepatuhan Pajak, dan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak.

Pemahaman pajak menjadi salah satu faktor karena Hal tersebut diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan Nanik Ermawati dan Zaenal Afifi (2018), tentang pengaruh pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan religiusitas sebagai variabel pemoderasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman terkait wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman terkait wajib pajak merupakan proses dimana pemilik UMKM memahami tentang perpajakan dan kemudian menerapkannya untuk membayar pajak. Solusi atas permasalahan di atas yakni dengan melakukan sosialisasi tentang Undang-Undang Perpajakan beserta sanksi-sanksinya, seperti yang telah tercantum dalam Keputusan Dirjen Pajak No.KEP-114/PJ/2005 tentang pembentukan tim sosialisasi perpajakan sebagai salah satu usaha pemerintah guna mencerdaskan masyarakat akan pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan. Konsistensi pemahaman wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak. Fitria dan Palopo (2021), Zulma, G.W.M (2019) dan Maili (2022) juga melakukan penelitian terkait kesadaran wajib pajak. Hasil ketiga penelitian tersebut menyebutkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bagi sektor UMKM. Berdasarkan penjelasan di atas, variabel pemahaman perpajakan berkaitan dengan kepatuhan dalam membayar pajak khususnya bagi pemilik UMKM, semakin meningkat pemahaman akan perpajakan maka akan meningkat pula kepatuhan dalam membayar pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pemahaman perpajakan wajib pajak UMKM maka akan meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak (Soda et al., 2021).

Faktor selanjutnya yakni adanya kesadaran pemilik UMKM dalam membayar pajak melalui pelaporan SPT tahunan. Kesadaran wajib pajak merupakan bentuk kesungguhan yang dimiliki pemilik UMKM untuk patuh membayar pajak dan melaporkan SPT tahunan. Banyak pemilik UMKM

yang tidak sadar akan pentingnya membayar pajak karena dianggap sesuatu yang tidak terlalu penting. Pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan) tahunan merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh wajib pajak untuk melaporkan informasi keuangan dan perpajakan mereka kepada otoritas perpajakan setiap tahun. SPT tahunan umumnya berhubungan dengan pajak penghasilan, tetapi tergantung pada peraturan di setiap negara, jenis pajak lain seperti pajak pertambahan nilai (PPN) atau pajak properti juga mungkin termasuk dalam pelaporan tahunan.

Penelitian yang dilakukan oleh Fitria tahun 2021 menunjukkan bahwa kesadaran pemilik UMKM memiliki pengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar pajak. Beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yakni dengan kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Hal ini akan mendorong pemilik UMKM mau membayar pajak tepat waktu dan tidak merasa dirugikan atas pembayaran pajak yang dilakukan. Penelitian lain terkait kesadaran wajib pajak sebelumnya juga dilakukan oleh Rianty & Syahputera (2020), Triandani & Apollo (2020), Negara & Purnamasari (2018) serta Asfa & Menanto (2017). Hasil dari keempat penelitian sebelumnya tersebut menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penulis mengambil kesimpulan bahwa variabel kesadaran wajib pajak memiliki keterkaitan dalam kepatuhan membayar pajak, dikarenakan semakin tinggi kesadaran wajib pajak UMKM maka semakin tinggi kepatuhan dalam membayar pajak.

Tarif pajak adalah ketentuan persentase (%) atau jumlah (rupiah) pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan dasar pajak atau objek pajak. Dalam jurnal yang dibuat oleh Tatik, dengan judul potensi kepatuhan pembayaran pajak pada pemilik UMKM (usaha mikro kecil dan menengah) dikatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 dikenakan pungutan sebesar 0,5% dan untuk jenis restoran dikenakan pajak sebesar 10%. Namun hingga saat ini tingkat kepatuhan pajak tetap rendah dan menjadi masalah yang perlu dicarikan solusi agar sektor UMKM tetap

dapat memberikan kontribusi yang lebih maksimal terhadap penerimaan negara. Penelitian oleh Mas'ud tahun 2014 menunjukkan bahwa tarif pajak yang tinggi dapat menurunkan tingkat kepatuhan pajak pada sektor UMKM karena dapat mengganggu arus kas dari usaha kecil dan menengah, sehingga alangkah baiknya sektor UMKM diberikan tarif yang lebih rendah agar perputaran modal serta pengembangan usahanya dapat berjalan maksimal. Kenyataannya pun setelah diterapkan tarif pajak rendah pada sektor UMKM tidak menjamin bahwa tingkat kepatuhan pajak akan meningkat, sehingga diperlukan adanya sanksi pajak yang tegas untuk menindaklanjuti pemilik UMKM yang tidak patuh. Beberapa penelitian sebelumnya terkait tarif pajak dilakukan oleh diantaranya Ariyanto & Kuswantara (2020), Marassabessy (2020), Tambun dan Barokah (2020) serta Isnaeni & Ermawati (2022) menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Kesimpulan yang dapat ditarik bahwa tinggi rendahnya tarif pajak akan mempengaruhi wajib pajak untuk patuh dalam membayar pajak, oleh karena itu tarif pajak memiliki keterkaitan dalam pembayaran pajak UMKM.

Faktor terakhir yakni sanksi pajak yang diberikan pada pemilik UMKM agar patuh membayar pajak. Sanksi pajak adalah konsekuensi yang diberlakukan oleh otoritas perpajakan jika terjadi pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap aturan dan peraturan perpajakan. Tujuan sanksi pajak adalah mendorong wajib pajak agar patuh dan mematuhi kewajiban perpajakan. Berikut adalah beberapa jenis sanksi pajak yang umum diterapkan: Denda, Bunga Penalti, Penalti Pidana, Pembekuan Aset atau Penyitaan, Sanksi Administratif Lainnya. Penting untuk dicatat bahwa jenis sanksi pajak dan besarnya sanksi dapat bervariasi tergantung pada peraturan dan undang-undang perpajakan di setiap negara. Oleh karena itu, sangat penting bagi wajib pajak untuk memahami dan mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku untuk menghindari sanksi pajak yang tidak diinginkan.

Penelitian sebelumnya oleh Swistak tahun 2016 telah meneliti pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak pada sektor UMKM yang menunjukkan bahwa sanksi pajak dapat meningkatkan kepatuhan pemilik UMKM apabila ditegakkan secara adil dan berkepastian hukum. Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar pemilik UMKM tidak melanggar norma perpajakan. Adanya sanksi perpajakan diharapkan dapat memberikan rasa takut terhadap pelanggar pajak. Sanksi pajak jelas diatur dalam norma hukum berupa produk perundang-undangan yang bersifat mengikat dan memaksa. Sanksi-sanksi dalam perpajakan tersebut meliputi sanksi administrasi seperti sanksi berupa denda, sanksi berupa bunga, sanksi berupa bunga serta sanksi berupa pidana perpajakan. Penelitian lain juga dilakukan oleh Riduwani dan Afifudin tahun 2021 yang mengatakan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pembayaran pajak. Penelitian lain terkait sanksi pajak juga dilakukan oleh Fitria (2021), Rianty & Syahputera (2020) dan Cahyani & Noviari (2019) yang menunjukkan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan wajib pajak UMKM akan memenuhi kewajibannya bila memandang sanksi yang dikenakan nantinya akan lebih banyak merugikan pemilik UMKM.

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Diskop UKM) Pamekasan mencatat terdapat 55.611 pelaku UMKM di Kota Gerbang Salam. Data tersebut terhitung sampai tahun 2023. Kepala Diskop UKM Pamekasan, Muttaqin menjelaskan bahwa puluhan ribu pelaku UMKM tersebut berdasarkan hasil laporan 80 petugas pendataan yang tersebar di desa dan kecamatan di Pamekasan. Jumlah tersebut sudah termasuk semua jenis usaha, seperti perdagangan, jasa, produksi dan lainnya (Diskop UKM Pamekasan).

Unit kantor operasional (KPP) tersebar ke beberapa daerah salah satunya KPP Pratama Pamekasan. KPP Pratama Pamekasan merupakan kantor operasional yang memberikan pelayanan publik dalam bidang perpajakan. Sementara itu dalam menciptakan pelayanan yang baik, KPP

Pratama Pamekasan dituntut untuk transparansi dalam menerapkan manajemen dan pengelolaannya guna dapat mempertahankan citra baiknya di lembaga perpajakan. Dalam hal ini instansi sebisa mungkin dapat memenuhi kebutuhan publik seperti sarana dan prasarana perpajakan yang memadai sehingga dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat atau wajib pajak.

Penjelasan di atas yang melatarbelakangi penulis untuk meneliti permasalahan terkait pelaporan SPT tahunan pelaku UMKM di KPP Pratama Pamekasan, dikarenakan KPP Pratama Pamekasan dirasa kurang tegas dalam menanggapi pelaku UMKM yang telat dalam pelaporan SPT Tahunan, sehingga judul yang diangkat oleh penulis yakni “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemilik UMKM Dalam Melaporkan Spt Tahunan (Studi Empiris Di KPP Pratama Pamekasan)”. Variabel yang digunakan penulis dalam penelitian ini meliputi pemahaman perpajakan, kesadaran pemilik UMKM dalam membayar pajak, tarif pajak serta sanksi pajak yang diberikan. Variabel-variabel ini yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya, dengan subjek penelitian di KPP Pratama Pamekasan dan objek penelitian yakni faktor-faktor yang mempengaruhi pemilik UMKM dalam pelaporan SPT tahunan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi latar belakang masalah di atas, maka penulis mengambil pokok permasalahan yang akan dibahas melalui penelitian ini, diantaranya:

- 1.2.1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap pelaku UMKM dalam pelaporan SPT tahunan di KPP Pratama Pamekasan?
- 1.2.2. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap pelaku UMKM dalam pelaporan SPT tahunan di KPP Pratama Pamekasan?
- 1.2.3. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap terhadap pelaku UMKM dalam pelaporan SPT tahunan di KPP Pratama Pamekasan?

- 1.2.4. Apakah penerapan sanksi pajak berpengaruh terhadap pelaku UMKM dalam pelaporan SPT tahunan di KPP Pratama Pamekasan?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap pelaku UMKM dalam pelaporan kewajiban pajak di KPP Pratama Pamekasan.
- 1.3.2. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap pelaku UMKM di KPP Pratama Pamekasan.
- 1.3.3. Untuk mengetahui pengaruh tarif pajak terhadap pelaporan SPT Tahunan UMKM di KPP Pratama Pamekasan.
- 1.3.4. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap pelaku UMKM di KPP Pratama Pamekasan.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat antara lain :

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu kontribusi terhadap perkembangan UMKM dalam sektor perpajakan serta dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi, khususnya akuntansi pajak dan merupakan informasi bagi penelitian selanjutnya.

1.4.2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan dan pemahaman bagi pelaku UMKM terkait pentingnya pelaporan wajib pajak.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan maupun referensi bagi penelitian selanjutnya, khususnya mengenai faktor-

faktor yang berkaitan tentang pengaruh pelaku UMKM di KPP Pratama Pamekasan.

1.4.3. Manfaat Kebijakan

Sebagai bentuk referensi kebijakan kepada KPP Pratama Pamekasan untuk menciptakan dan membuat sistem kebijakan yang lebih efektif dalam mengatasi pelaporan SPT tahunan sektor UMKM

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian digunakan agar penelitian ini dapat terarah dengan tepat dan mengatasi terjadinya penyimpangan-penyimpangan pada penyusunan tugas akhir ini, maka harus ada batasan yang jelas dalam ruang lingkup penelitian. Penelitian ini berfokus pada pelaporan SPT tahunan wajib pajak dengan menggunakan variabel pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, tarif pajak dan sanksi perpajakan bagi pemilik UMKM yang ada di KPP Pratama Pamekasan.

